

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke yang tersusun atas pulau-pulau besar dan kecil serta terhubung oleh berbagai selat dan laut. Selain kaya dengan banyaknya pulau-pulau, Indonesia juga memiliki banyak keberagaman budaya. Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan budaya, baik itu peninggalan sejarah maupun pengetahuan tradisional. Yang berpotensi menghasilkan berbagai karya dan tradisi dari seluruh wilayah yang berada di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki banyak keragaman budaya, Indonesia juga memiliki kekayaan intelektual yang diciptakan dan dikembangkan masyarakat Indonesia. Kekayaan Intelektual tersebut mencakup berbagai pengobatan tradisional, seni, musik, resep-resep makanan Nusantara, dan masih banyak lagi (Hutabarat, 2015).

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis melalui regulasi yang kuat dalam rangka memastikan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional. Salah satunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan) yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan konstitusi Republik Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang menjelaskan bahwa dalam Pemajuan Kebudayaan, pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administratifnya bertugas melaksanakan Pemajuan Kebudayaan dan mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan

Kebudayaan. Ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam melindungi budaya dan pengetahuan tradisional Masyarakat.

Pengetahuan tradisional seperti obat-obatan herbal, praktik penyembuhan, dan terapi merupakan hasil pemikiran praktis atas dasar pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi yang tidak terpisahkan dari masyarakat pemegangnya (Prasada, 2022). Pengetahuan tradisional muncul dari semangat bertahan hidup dan memberikan kredibilitas kepada masyarakat yang memilikinya. Namun, pengetahuan tradisional, seperti obat-obatan dan makanan tradisional, sering kali menjadi sasaran biopirasi atau penyalahgunaan (Prasada, 2022).

Biopiracy merupakan tindakan mengeksploitasi pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik serta mematenkan penemuan yang berasal dari pengetahuan masyarakat adat tanpa hak atau izin yang sah. Sementara istilah *misappropriation* dalam bahasa Indonesia berarti "penyalahgunaan" atau "penggelapan." Istilah ini merujuk pada tindakan mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan milik sendiri secara tidak sah atau tidak etis. Dalam konteks *biopiracy*, penyalahgunaan juga dapat merujuk pada pengambilan pengetahuan tradisional atau sumber daya hayati tanpa memberikan pengakuan atau kompensasi yang layak kepada pemiliknya (Prasada, 2022).

Biopiracy atau penyalahgunaan merugikan masyarakat yang merupakan pemilik pengetahuan tradisional. Pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun terletak pada potensinya untuk menghasilkan keuntungan ekonomi melalui pemanfaatan yang bijak, memastikan pengetahuan tersebut tidak punah, tetap lestari, serta berperan dalam menjaga

identitas budaya dan mencegah penyalahgunaan. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya hak masyarakat untuk mengeksploitasi dan mengomersialkan pengetahuan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Karena sistem pendaftaran *'first to file'*, negara maju yang mendaftar terlebih dahulu akan mendapatkan perlindungan hukum, sementara masyarakat yang telah mewarisi pengetahuan tradisional tersebut tidak memiliki jaminan yang sama (Alexander, 2022).

Indonesia yang kaya akan pengetahuan tradisional menyadari pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Perlindungan pengetahuan tradisional merupakan isu penting untuk memastikan bahwa warisan budaya dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi tetap terjaga dan dihormati (Siahaan, Bungana, et al., 2023). Oleh karena itu pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Regulasi Internasional terkait pengakuan terhadap pengetahuan tradisional melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*. Pengakuan terhadap perlindungan pengetahuan tradisional semakin kuat setelah amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000, yang menetapkan identitas budaya dan hak masyarakat adat sebagai Hak Konstitusional. Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pemerintah juga telah mengamandemen Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014), Undang- Undang Paten (UU No. 13 Tahun 2016), dan Undang-Undang Merek (UU No. 20 Tahun 2016) untuk memperkuat perlindungan

Kekayaan Intelektual (Sardjono, 2019).

Persoalan obat tradisional menjadi menarik untuk dipertimbangkan mengenai perlunya pelestarian terhadap obat-obatan tradisional sebagai bagian dari pengetahuan tradisional. Seperti halnya di Desa Bekiung yang kaya akan keberagaman budaya, di mana sebagian penduduknya berasal dari etnis Karo dan Jawa. Keberadaan dua etnis ini menciptakan suasana yang harmonis dan memperkaya tradisi lokal. Etnis Karo merupakan salah satu etnis yang masih melestarikan, memanfaatkan, dan menggunakan obat tradisional sebagai warisan budaya dari beberapa generasi sebelumnya.

Adapun beberapa jenis obat tradisional Karo yang ada di Desa Bekiung yaitu seperti param (kuning/tawar), sembur, minyak Karo dan oukup. Obat-obatan tradisional biasanya diramu berdasarkan pengalaman yang diwariskan turun-temurun. Namun, saat ini hanya sedikit masyarakat Desa Bekiung yang memiliki pengetahuan tentang pembuatan obat-obatan tradisional. Hal ini disebabkan kurangnya kepedulian untuk melestarikan budaya dan minimnya pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, sehingga masyarakat kurang tertarik untuk memanfaatkan nilai ekonomis dari pengetahuan tradisional. Mereka tidak menyadari bahwa pengelolaan pengetahuan tradisional sebagai komoditas perdagangan dapat memberikan keuntungan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelestarian Obat Tradisional Karo Sebagai Pengetahuan Tradisional di Desa Bekiung Kabupaten Langkat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan Masyarakat Desa Bekiung tentang obat tradisional Karo
2. Tantangan yang dihadapi dalam melestarikan obat tradisional Karo di Desa Bekiung
3. Upaya Masyarakat suku Karo di Desa Bekiung dalam melestarikan obat tradisional Karo

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis membatasi masalah yang diteliti agar lebih jelas, rinci, dan terarah. Secara keseluruhan, penelitian ini berfokus kepada :

1. Tantangan yang dihadapi dalam melestarikan obat tradisional Karo sebagai di Desa Bekiung
2. Upaya masyarakat suku Karo di Desa Bekiung dalam melestarikan obat tradisional Karo

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan obat tradisional Karo di Desa Bekiung?
2. Bagaimana upaya masyarakat suku Karo dan Pemerintah di Desa Bekiung dalam melestarikan obat tradisional Karo?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan dan melindungi obat-obatan tradisional karo sebagai pengetahuan tradisional.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat suku karo Desa Bekiung dalam melestarikan obat-obatan tradisional karo

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, khususnya bagi kalangan akademik terkait pelestarian obat-obatan tradisional sebagai pengetahuan tradisional.

1.6.1 Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya masyarakat suku karo terkait pentingnya peran mereka dalam melestarikan warisan budaya terutama dalam hal obat-obatan tradisional.